



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, Telepon XXXXX, agama Islam, Email: XXXXX@gmail.com, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX /XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun XXXXX /XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



### DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 4 November 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal XXXXX M. bertepatan dengan tanggal XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun XXXXX/XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama XXXXX, hal ini Penggugat ketahui dari pesan singkat (sms) pada telepon seluler (Hp) milik Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi alkohol hingga mabuk, bahkan ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, dan Penggugat pun telah berupaya menasehati Tergugat;

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.*



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama kurang lebih 1 bulan sejak bulan Desember 2018 dan rujuk kembali pada bulan Januari 2019;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2022, dimana saat itu Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat ke rumah wanita yang bernama XXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun XXXXX /XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Dusun XXXXX /XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

9. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama XXXXX pada tanggal XXXXX yang Penggugat ketahui dari akun media sosial dari wanita yang bernama XXXXX;

10. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

11. Bahwa perkara ini pernah diajukan namun dicabut sesuai dengan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PA-Tlm;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.*



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti tersebut bermaterai cukup,

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.*



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXX, pada tanggal 15 April 2008; Bukti tersebut bermeterai cukup, Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.*



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan juga sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;  
Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah keduanya bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak, dan kini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kini sudah tidak lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.*





- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa, saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu, dan tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dari Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau kerabat dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama lebih dari XX tahun lamanya;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah memiliki seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 tahun lamanya, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ridwan Mahadjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ridwan Mahadjani, S.H

*Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	17.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 187.000,-  
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)